



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 120/Pid.B/2014/PN.PLH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama Lengkap : RUSMADI Als MADI Bin (Alm) WAHAB;
Tempat lahir : Tamban;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kintap Muara Rt.01 Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tnah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : IWAN ARIADI Bin SELAMAT;
Tempat lahir : Kintapura (Kec. Kintap Kab. Tanah Laut);
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kintapura Rt.03 Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa RUSMADI Als MADI Bin (Alm) WAHAB dan Terdakwa**

IWAN ARIADI Bin SELAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dengan pemberatan**”, sebagaimana diatur

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi PS warna kuning Tahun 2012 Nopol DA 1114 LB dengan Nomor Rangka MHMFE 75P6CK 018960 Nomor Mesin 4D34T H62615 dan muatannya sekitar 30 (tiga puluh) tandan buah sawit. **Dikembalikan kepada Terdakwa**

IWAN ARIADI

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RUSMADI Als MADI Bin (Alm) WAHAB** bersama-sama dengan

terdakwa **IWAN ARIADI Bin SELAMAT**, pada hari Rabu Tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. Indoraya Blok H 8 Afdeling Jorong di Desa Kintapura Kec. Kintap Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa IWAN pada saat itu mengendarai dump truck Mitsubishi PS warna kuning Nopol DA 1114 LB dan terdakwa RUSMADI sebagai kernetnya berjalan menyusuri areal lahan kebun sawit PT. INDORAYA yang awalnya berniat mencari angkutan manualan batubara, namun pada akhirnya tidak ada batubara yang diangkut. Dalam perjalanan pulang terdakwa RUSMADI mengajak terdakwa IWAN mengangkut buah sawit yang terlihat sudah dipanen yang letaknya ditumpuk di sepanjang jalan yang dilewati truk yang ditumpangi para terdakwa dan terdakwa RUSMADI menjanjikan akan member upah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa IWAN bila sawitnya laku terjual. Kemudian dengan menggunakan tangan kosong terdakwa RUSMADI tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Indoraya memasukkan buah sawit yang berada di pinggir-pinggir jalan ke dalam truk yang akhirnya terkumpul sekitar 30 (tiga puluh) tandan sedangkan terdakwa IWAN tetap dalam posisi menyetir dump truck. Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau membeli. Atas perbuatan para terdakwa PT. Indoraya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1), ke-(4) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JUNAIDI Bin AKSO (Alm) memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari rabu, tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 03.30 Wita dilokasi kebun sawit milik PT. INDORAYA desa kintapura Kec. Kintap Kab. Tanah laut;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi tidak berada di TKP dan mengetahui kejadian tersebut dari AHMADI ;
- Bahwa, saksi mengetahui para terdakwa berhasil mengambil dan memasukkan sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit atau sekitar 2 ton dengan kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, para terdakwa tidak ada ijin dari PT. INDORAYA untuk mengambil sawit tersebut ;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi AHMADI Bin DARMANSYAH (Alm) memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui karena saksi yang melakukan penangkapan para terdakwa dengan MUHAMMAD YUSUF pada Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar jam 03.30 wita bertempat di kebun sawit PT. INDORAYA desa kintapura kecamatan kintap kabupaten tanah laut;
- Bahwa, saksi bersama dengan MUHAMMAD YUSUF melakukan patrol di blok H-8 kemudian saya melihat banyak buah yang sdah dipanen hilang atau sudah tidak pada tempatnya kemudian saksi melakukan penyisiran melihat 1 unit Mitsubishi warna kuning DA 1114 LB yang berjalan kemudian saksi bersama MUHAMMAD YUSUF melakukan pengejaran dan langsung menangkap para terdakwa beserta barang buktinya ;
- Bahwa, saksi mengetahui para terdakwa berhasil mengambil dan memasukkan sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit atau sekitar 2 ton dengan kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, para terdakwa tidak ada ijin dari PT. INDORAYA untuk mengambil sawit tersebut;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin TARSAD memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, yang saksi ketahui karena saksi yang melakukan penangkapan para terdakwa dengan MUHAMMAD YUSUF pada Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar jam 03.30 wita bertempat di kebun sawit PT. INDORAYA desa kintapura kecamatan kintap kabupaten tanah laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama dengan MUHAMMAD YUSUF melakukan patrol di blok H-8 kemudian saya melihat banyak buah yang sdah dipanen hilang atau sudah tidak pada tempatnya kemudian saksi melakukan penyisiran melihat 1 unit Mitsubishi warna kuning DA 1114 LB yang berjalan kemudian saksi bersama MUHAMMAD YUSUF melakukan pengejaran dan langsung menangkap para terdakwa beserta barang buktinya ;
- Bahwa, saksi mengetahui para terdakwa berhasil mengambil dan memasukkan sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah sawit atau sekitar 2 ton dengan kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, para terdakwa tidak ada ijin dari PT. INDORAYA untuk mengambil sawit tersebut;
- Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa RUSMADI ALS MADI BIN ALM) MAHAB, memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari rabu, tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 03.30 Wita di kebun sawit PT. INDORAYA blok H-8 desa kintapura kecamatan kintap, kab. Tanah laut;
- Bahwa, terdakwa melakukan pengambilan tersebut dengan terdakwa IWAN ARIADI dengan menggunakan dump truck Mitsubishi DA 1114 LB warna kuning mengambil sebanyak 30 tandan sawit atau sekitar 2 ton yang dilakukan tanpa ada ijin dari PT. INDORAYA ;
- Bahwa, terdakwa berencana buah sawit tersebut akan dijual dan hasil penjualan dibagi dengan terdakwa IWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan terdakwa IWAN ARIADI BIN SELAMAT, memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari rabu, tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 03.30 Wita di kebun sawit PT. INDORAYA blok H-8 desa kintapura kecamatan kintap, kab. Tanah laut;
- Bahwa, terdakwa melakukan pengambilan tersebut dengan terdakwa IWAN ARIADI dengan menggunakan dump truck Mitsubishi DA 1114 LB warna kuning mengambil sebanyak 30 tandan sawit atau sekitar 2 ton yang dilakukan tanpa ada ijin dari PT. INDORAYA ;
- Bahwa, terdakwa berencana buah sawit tersebut akan dijual dan hasil penjualan dibagi dengan terdakwa RUSMADI;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi PS warna kuning Tahun 2012 Nopol DA 1114 LB dengan Nomor Rangka MHMFE 75P6CK 018960 Nomor Mesin 4D34T H62615 dan muatannya sekitar 30 (tiga puluh) tandan buah sawit ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa pada hari rabu, tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 03.30 Wita di kebun sawit PT. INDORAYA blok H-8 desa kintapura kecamatan kintap, kab. Tanah laut;

- Bahwa, benar para terdakwa melakukan pengambilan tersebut dengan menggunakan dump truck Mitsubishi DA 1114 LB warna kuning mengambil sebanyak 30 tandan sawit atau sekitar 2 ton yang dilakukan tanpa ada ijin dari PT. INDORAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHPidana maka para terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Para Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **RUSMADI Als MADI Bin (Alm) WAHAB dan IWAN ARIADI Bin**

SELAMAT, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Para Terdakwa, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan aktif yang ditujukan pada barang atau benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuatu barang tersebut diatas adalah 30 tandan sawit sekitar 2 ton milik PT. INDORAYA..

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa sesuai keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, Para Terdakwa mengambil satu unit hand traktor para Terdakwa pada hari rabu, tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 03.30 Wita di kebun sawit PT. INDORAYA blok H-8 desa kintapura kecamatan kintap, kab. Tanah laut milik PT. INDORAYA tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi PT. INDORAYA keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Para Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda (dalam hal ini buah sawit) orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. INDORAYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan jelas bahwa Para Terdakwa sadar atas tindakan mereka yakni mengambil barang (dalam hal ini barang yang dimaksud adalah sawit) milik orang lain secara melawan hukum dan dengan maksud untuk dimiliki dan sesuai dengan keterangan saksi -saksi lainnya dan dibenarkan oleh para terdakwa bahwa para terdakwa mengambil 30 tandan sawit pada hari rabu, tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 03.30 Wita di lokasi kebun sawit PT. INDORAYA Blok H-8 desa kintapura Kec. Kintap Kab. Tanah Laut tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. INDORAYA dengan maksud ingin di jual, jadi unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi pula.

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHPidana, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. Bahwa dari fakta-fakta di persidangan jelas perbuatan pencurian 30 tandan sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT INDORAYA dilakukan oleh terdakwa RUSMADI dan terdakwa IWAN ARIADI jadi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ex Pasal 363 ayat(1), ke-(4) KUHPidana sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa tunggal penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri para terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik para terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa harus dikurangkan dari lamanya para terdakwa ditahan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti;

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi PS warna kuning Tahun 2012 Nopol DA 1114 LB dengan Nomor Rangka MHMFE 75P6CK 018960 Nomor Mesin 4D34T H62615

Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN ARIADI

- sekitar 30 (tiga puluh) tandan buah sawit.

Dikembalikan kepada PT. INDORAYA

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. INDORAYA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi ;

Mengingat Pasal 363 ayat(1), ke-(4) KUHPidana, Pasal 193 dan Pasal 197 UU No.8

Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSMADI Als MADI Bin (Alm) WAHAB** dan **Terdakwa II IWAN ARIADI Bin SELAMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa**, masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi PS warna kuning Tahun 2012 Nopol DA 1114 LB dengan Nomor Rangka MHMFE 75P6CK 018960 Nomor Mesin 4D34T H62615
Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN ARIADI
 - sekitar 30 (tiga puluh) tandan buah sawit.
Dikembalikan kepada PT. INDORAYA
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Pelaihari pada hari **SENIN**, tanggal **7 Juli 2014** dengan susunan : **SUDIRA,**

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **YUNITA HENDRAWATI, S.H.** dan **GESANG YOGA**

MADYASTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

hari **SELASA**, tanggal **8 Juli 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua bersama dengan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh

SYUKHRAWARDI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh

RENNY A., S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, serta dihadiri Para

Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI, S.H

SUDIRA, S.H.,M.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUKHRAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)